



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Srl, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 September 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0239/005/IX/2019 Seri JA, tanggal 03 September 2019 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighatta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 4 bulan Setelah Itu Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- 1) Bahwa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2) Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (memukul Penggugat);
- 3) Bahwa Tergugat penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2020 Bahwa sering terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (memukul Penggugat) tanpa alasan, akibat dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad Ridho bin Darmadi**) terhadap Penggugat (**Eva binti Herman**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 23 September 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 September 2020, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1, 2, dan 3.
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 bulan, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat rukun hanya 1 minggu saja.
3. Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dalam posita angka 4, yang benar adalah:
  - Pertengkaran terjadi karena Penggugat menyembunyikan kunci motor saat Tergugat akan pergi bekerja.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, yang terjadi adalah Tergugat menutup mulut Penggugat agar diam karena Penggugat marah-marah dengan Tergugat.
- Tergugat memang pernah menggunakan narkoba, namun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 perihal pada tanggal 20 Januari 2020 terjadi pemukulan terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang, yang benar adalah saat itu terjadi pertengkaran karena saat Tergugat pulang kerja dan masuk kamar, Penggugat juga langsung ikut masuk ke dalam kamar dan menarik baju Tergugat hingga robek. Akibatnya, orang tua Penggugat marah terhadap Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga akhirnya Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Namun keesokan harinya, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat.

5. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, orang tua Tergugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak berada di rumah dan menurut informasi orang tuanya, Penggugat pergi ke Bangko.

6. Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat dan mempertahankan rumah tangga.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada sidang tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Penggugat membenarkan menyembunyikan kunci motor Tergugat karena menurut Penggugat, Tergugat bukan akan pergi kerja, melainkan pergi untuk bermain bersama teman-temannya padahal saat itu hari sudah malam.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0239/005/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 September 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P).

b.-----Saksi-saksi:

**1.-Saksi 1 Penggugat**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.

---Bahwa 4 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya.

-----Bahwa pada saat itu saksi melihat Tergugat menendang Penggugat hingga jatuh ke lantai.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat menggunakan narkoba.

---Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

**2.-Saksi 2 Penggugat**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.

---Bahwa 4 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat marah hingga memukul Penggugat.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat menggunakan narkoba.

---Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

**1.---Saksi 1 Tergugat**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama 1 minggu namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa 1 minggu setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

--Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun menurut informasi Tergugat, pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kesal saat Penggugat menyembunyikan kunci motor padahal Tergugat akan berangkat kerja.

----Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

**2.----Saksi 2 Tergugat**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.

---Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat.

-----Bahwa saksi mendengar cerita ayah Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.

----Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

-----Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena menurut Tergugat, Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan masih tetap ingin rukun dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana bukti P sehingga Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara a quo sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat menggunakan narkoba sehingga sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya belum dikaruniai anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal dan hal-hal yang terjadi pasca pisah tempat tinggal, maka Tergugat membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawabannya sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat"*

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat menggunakan narkoba sehingga sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat perihal penyebab pertengkaran karena Tergugat menggunakan narkoba, maka kedua saksi Penggugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalil tersebut secara materil harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah orang dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran karena Tergugat memukul dan menendang Penggugat meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui penyebabnya, sehingga sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 minggu saja, maka dalil tersebut hanya dikuatkan berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat tidak mengetahuinya. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg dikenal dengan *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat perihal penyebab pertengkaran karena Penggugat menyembunyikan kunci motor saat Tergugat akan pergi bekerja, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat hanya bersumber dari pemberitahuan dan cerita Tergugat, tidak diperoleh secara langsung oleh saksi dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Namun keterangan tersebut relevan dengan pengakuan Penggugat dalam repliknya perihal terjadinya pertengkaran karena Penggugat menyembunyikan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor meskipun Penggugat membantah penyebab pertengkaran tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil Tergugat tersebut yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal sikap dan perilaku Tergugat yang pernah memukul dan menendang Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Penggugat menyembunyikan kunci motor saat Tergugat akan pergi bekerja.
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 11 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 11 bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai sikap dan perilaku Tergugat yang pernah memukul dan menendang Penggugat yang salah satunya disebabkan karena Penggugat menyembunyikan kunci motor saat Tergugat akan pergi bekerja. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung setidaknya-tidaknya sampai 11 bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan perkawinan, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl







ÇáÚÔÑÉ Èíä ãĒääÇ æÜÌÒ ÇáÞÇÖí Úä ÇáÅÖáÇÍ ÈíääãÇ  
ØáÞÇ ØáÞÉ ÈÇÆäÉ

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyadi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
3	Biaya HHK 3	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 816.000,00**

*(delapan ratus enam belas ribu rupiah)*

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 209/Pdt.G/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)